



## Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang Tidak Memenuhi Standar SNI

Tasmi Rahayu<sup>1</sup>, Rina Arum Prastyanti<sup>2\*</sup>, Aryono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas hukum dan bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

<sup>1</sup>tasmirahayu123@gmail.com, <sup>2\*</sup>rina\_arum@udb.ac.id, <sup>3</sup>aryono@udb.ac.id

### Abstrak

Sektor minyak dan gas merupakan salah satu sektor yang sangat penting. Untuk pembangunan nasional Indonesia. Sektor ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi menguasai untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, seperti dalam pasal 33 UUD Dibangun pada tahun 1945 dan mengingat kontribusinya yang sangat penting, pemeliharannya perlu dipertahankan, besar untuk pembangunan nasional. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan Pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penerapan hukum terhadap pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban, Pelaku Usaha, SNI

### Abstract

*The oil and gas sector is one of the most important sectors for Indonesia's national development. This sector has a high economic value mastering to meet the needs of many people's lives, as in article 33 of the Constitution Built in 1945 and given its very important contribution, its maintenance needs to be maintained, great for national development. The type of research that will be used by the author is empirical juridical research. Empirical juridical research which in other words is a type of sociological legal research and can be called field research, which examines the applicable legal provisions and what has happened in the life of the community. Conclusion The legal regulation of the criminal act of copying subsidized LPG gas cylinders without being equipped with a permit is regulated in Article 8 paragraph (1) jo Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 53 letter d of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas. The application of the law against the perpetrators of encrypting subsidized LPG gas cylinders without a license in Decision Number 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg. Criminal responsibility of the perpetrators of the unlicensed packaging of subsidized LPG gas cylinders in Decision Number 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg.*

**Keywords:** Liability, Business Actors, SNI

## PENDAHULUAN

Sektor minyak dan gas merupakan salah satu sektor yang sangat penting. Untuk pembangunan nasional Indonesia. Sektor ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi menguasai untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, seperti dalam pasal 33 UUD Dibangun pada tahun 1945 dan mengingat kontribusinya yang sangat penting, pemeliharannya perlu dipertahankan, besar untuk pembangunan nasional<sup>1</sup>. Teknologi informasi berkembang pesat sebagai bagian dari globalisasi teknologi yang menggeser interaksi sosial dari fisik ke digital<sup>2</sup>.

Pada praktiknya Liquefied Petroleum Gas (disebut LPG) dijual sebagaimana dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, banyak orang sebagai pelaku usaha yang berusaha mencari keuntungan dengan cara memindahkan isi LPG bersubsidi ke LPG nonsubsidi yang kemudian LPG tersebut dijual kepada konsumen dengan harga

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Kitab

<sup>2</sup> Prastyanti, R. A., Yafi, E., Wardiono, K., dan Budiono, A. (2021). "The Legal Aspect of Consumers' Protection from Pop-Up Advertisements in Indonesia". *Lentera Hukum*. Vol 8 Issue 1. 73-94



nonsubsidi. Perbuatan memindahkan isi tabung LPG bersubsidi ke tabung LPG yang tidak disubsidi oleh pemerintah untuk kemudian dijual kembali termasuk sebagai perbuatan pidana yang telah melanggar ketentuan Pasal 55 UU Migas, yaitu<sup>3</sup> :

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)." Subsidi adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat<sup>4</sup>. Sebagai negara yang strategis dalam perdagangan internasional, Indonesia memiliki pretensi untuk memiliki peraturan perlindungan data pribadi yang memadai sesuai dengan standar internasional.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan LPG bersubsidi dan penjualan yang tidak sesuai dengan standar yang diberlakukan SNI. Suryadi memindahkan isi LPG ukuran 3 Kg bersubsidi ke LPG ukuran 5,5 Kg dan 12 Kg nonsubsidi. Setiap tabung LPG ukuran 12 Kg di isi dengan 4 buah tabung LPG ukuran 3 Kg, setelah tabung ukuran 12 Kg terisi Suryadi menimbang menggunakan timbangan tangan untuk memastikan beratnya sudah sesuai atau belum. Apabila sudah sesuai maka tabung LPG ukuran 12 Kg tersebut dikemas ulang menggunakan segel dan karet perapat yang diambil dari tabung gas LPG ukuran 3 Kg. Suryadi membeli BBM bersubsidi jenis LPG ukuran 3 Kg dari pedagang eceran dengan harga setiap tabungnya Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah), Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG ukuran 5,5 kg dengan harga antara Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk tabung gas LPG ukuran 12 kg dengan harga antara Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan setiap tabung gas LPG ukuran 5,5 kg kurang lebih adalah Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) /tabung, dan untuk tabung gas ukuran 12 kg terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) /tabung, sehingga total keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan dalam satu bulan yaitu antara Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Karanganyar putusan pidana No. 54/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Krg menyatakan Suryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan<sup>6</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung jawaban terdakwa terhadap pihak yang di rugikan dalam memepredagangkan barang tidak memenuhi standar yang di syaratkan undang-undang.

### Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 19 yaitu<sup>7</sup> :

- Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan /atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

<sup>3</sup> Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>4</sup> Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)*. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.

<sup>5</sup> Prastyanti, R. A., Yafi, E., Wardiono, K., dan Budiono, A. (2021). "Law And Personal Data: Offering Strategies For Consumer Protection In New Normal Situation In Indonesia". *Jurnal Jurisprudence*. Vol 11 No 1. 82-99

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, 2015, "Pangantar Penelitian hukum" Universitas indonesia: Jakarta, Hal.252

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen (Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March)).

Bahwa selain pertanggungjawaban secara perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha secara pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 62 yaitu <sup>8</sup>:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksinya atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang atau jasa, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi sytandar yang sudah ditentukan, namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memperhatikan terhadap kewajiban maupun larangan tersebut, hal ini banyak menimbulkan permasalahan dengan konsumen. Secara normatif pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tuntutan terhadap pelaku usaha ini bisa berupa tuntutan secara keperdataan dengan tuntutan ganti rugi maupun secara pidana hal ini tergantung dari kasus yang dialami oleh konsumen, ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan bagi konsumen.

#### Dasar Hukum Tindak Pidana Pengoplosan Tabung Gas LPG Subsidi Tanpa Dilengkapi Dengan Izin

Sektor minyak dan gas bumi pada dasarnya tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), sebagaimana sektor minyak dan gas bumi memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya perlu dijaga mengingat kontribusinya yang sangat besar bagi pembangunan nasional. Salah satu komoditas minyak dan gas bumi yang sangat penting adalah LPG<sup>9</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, adapun pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kasus pengoplosan LPG dapat dilihat pada rumusan pasal-pasal adalah sebagai berikut <sup>10</sup>:

1. Pelanggaran terhadap hak konsumen  
Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa: "Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa." Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka konsumen LPG tabung 12 kg memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam pemakaian LPG 12 kg. Pada kasus di atas, isi tabung gas LPG 12 kg yang dijual oleh Wasito tidak sesuai dengan standar yang diberlakukan secara nasional. Pengguna LPG Umum seperti yang dijelaskan pada Pasal 20 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 merupakan konsumen yang menggunakan LPG dalam kemasan tabung 12 Kg, tabung 50 Kg dan/atau dalam bentuk kemasan lainnya atau dalam bentuk curah (bulk) serta konsumen LPG sebagai bahan pendingin.
2. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha  
Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya." Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan LPG 12 kg. Dalam praktiknya, sering kali pelaku usaha yang nakal tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perbuatan pelaku usaha yang melakukan penyuntikan isi tabung LPG 3 kg subsidi pemerintah ke LPG 12 kg non subsidi pemerintah dan menjual dengan harga pasar untuk mendapat keuntungan lebih.
3. Pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha  
Dalam memproduksi dan memperdagangkan LPG 5,5 Kg dan 12 kg, setiap pelaku usaha harus memiliki izin oleh Pemerintah, sebagaimana perbuatan pelaku usaha tersebut merupakan perbuatan niaga yang merupakan padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi,

<sup>8</sup> Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. Jurnal Penelitian Medan Agama.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>10</sup> Miru, Ahmadi, & Yodo, 2015, Sutarmam, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.



menyewakan barang, atau menjual jasa dengan memperoleh keuntungan atau laba. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi tidak mengatur adanya tahapan pemberian izin dalam melakukan niaga. Niaga dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengartikan bahwa niaga adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor, dan impor minyak bumi dan/atau hasil olahan, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

### **Pertimbangan hakim bagi pelaku tindak pidana yang memperdagangkan barang tidak memenuhi standar yang di syaratkan UU.**

Kasus yang peneliti bahas yakni mengenai tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dan tidak sesuai SNI dalam studi Putusan Nomor: 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg

### **Dakwaan**

Bahwa terdakwa SURYADI Amd alias JONÂ bin SUBARDI sejak bulan Agustus 2021 sampai pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di perumnas Wonorejo, desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dan di rumah milik Sdr. Yoga Handika di Dsn. Mendungsari Rt. 005 Rw. 003 Desa Bulurujo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar,Â atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut<sup>11</sup>.

Putusan pengadilan atau yang biasa disebut dengan putusan hakim sangat diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Peran utama kewenangan disidang pengadilan adalah hakim. Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa di dalam sistem peradilan. Adanya wewenang dan tanggungjawab hakim tersebut, menimbulkan konsekuensi bahwa kepada hakim dituntut tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan, dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana lafal sumpah hakim yang diucapkan sebelum memangku jabatannya. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus menyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini hakim.<sup>12</sup>

### **Mengadili**

1. Menyatakan terdakwa SURYADI, A.Md ALS JON BIN SUBARDI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “meperdagangkan barang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan undang-undang serta tidak sesuai dengan berat berat bersi, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang” “
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SURYADI, A.Md ALS JON BIN SUBARDI selama 7(tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Muhammad Agung Gunawan alias Agung dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Penulis berpendapat bahwa, tujuan pemidanaan yaitu harus memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti di pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Penulis menyimpulkan bahwa dalam penjatuhan pidana di samping membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Sanksi pidana yang diberikan hakim sudah membuat efek jera terhadap terdakwa.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Pudyatmoko, Sri, 2009, Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan, Gramedia Widiasana Indonesia, Jakarta.

<sup>12</sup> Kanter, E.Y., dan Sianturi, S.R., 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan. Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta.

<sup>13</sup> Pudyatmoko, Sri, 2009, Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan, Gramedia Widiasana Indonesia, Jakarta.



### Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Penerapan hukum terhadap pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg dimana perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam melakukan perbuatan, sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, sehingga Hakim menerapkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan.
3. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg, sebagaimana ditinjau dari unsur yang didakwakan serta disesuaikan dengan fakta dipersidangan, sehingga pelaku dapat dikatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal melakukan tindak pidana tersebut yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat serta negara khususnya. Dan karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana dalam putusan yang dijatuhi Majelis Hakim yaitu selama 6 bulan.

### UCAPAN TRIMAKASIH

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan dan penelitian ini.

### DAFTAR PUSTKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Kitab
- Prastyanti, R. A., Yafi, E., Wardiono, K., dan Budiono, A. (2021). "The Legal Aspect of Consumers' Protection from Pop-Up Advertisements in Indonesia". *Lentera Hukum*. Vol 8 Issue 1. 73-94
- Undang-Undang Hukum Pidana.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). *Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia)*. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Prastyanti, R. A., Yafi, E., Wardiono, K., dan Budiono, A. (2021). "Law And Personal Data: Offering Strategies For Consumer Protection In New Normal Situation In Indonesia". *Jurnal Jurisprudence*. Vol 11 No 1. 82-99
- Soejono Soekanto, 2015, "Pangantar Penelitian hukum" Universitas indonesaia: Jakarta, Hal.252
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Miru, Ahmadi, & Yodo, 2015, Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pudyatmoko, Sri, 2009, Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan, Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta.
- Kanter, E.Y., dan Sianturi, S.R., 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan. Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta.
- Pudyatmoko, Sri, 2009, Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan, Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta.